

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil data yang telah peneliti kemukakan serta adanya pembahasan yang telah dilakukan mengenai “*Minat Pedagang Pasar Sudimampir terhadap Pembiayaan Syariah*” maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya para pedagang pasar (pihak nasabah) menerima dengan senang hati dan bahkan bisa dikata sangat terbantuan dengan hadirkannya pinjaman modal usaha yang telah diberikan oleh pihak pembiayaan syariah. Dengan sistem dan prosedural yang mudah dan terjangkau untuk dipenuhi, maka secara tidak langsung para nasabah sangat antusias dan merespon positif tawaran yang diberikan. Unikunya adalah sistem yang digunakan adalah bagi hasil (*nisbah*) dan pinjaman modal usaha yang diberikan dapat menjaga sikap dan tindakan dari kedua belah pihak agar terhindar dari perilaku riba yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

A. Saran-Saran

Dengan beracuan pada hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis bermaksud dengan adanya karya ini setidaknya dapat memberikan saran kepada beberapa pihak terkait, seperti diantaranya:

1. Bagi pihak pembiayaan syariah agar terus tetap memberikan layanan terbaik bagi banyak masyarakat, lebih baiknya lagi jika pihak pembiayaan syariah mampu aturan baru yang lebih ketat terhadap jaminan syariah dan alangkah

lebih baik lagi jika pihak pembiayaan mampu memberikan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pada nasabah atau pun tenaga administratif yang memberikan layanan.

2. Bagi anggota masyarakat sudah semestinya juga turut memerhatikan, dalam arti lebih banyak mempertimbangkan semua tindakan yang diambil dalam menjalankan sebuah usaha. Agar terhindar dari sikap dan sifat yang dilarang dalam Islam, maka sudah semestinya simpan-pinjam dari modal untuk usaha yang dibutuhkan turut memperdulikan jalannya untuk memperoleh sebuah keberkahan.